

Sosialisasi Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C secara Online pada Aplikasi Digital Korlantas sebagai Pelayanan Publik

Rila Kusumaningsih¹, Dwi Yulianingsih²

Rilakusumaningsih26@gmail.com¹, dwiyulianingsih36@gmail.com²

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract: Every person who drives a motor vehicle on the road is required to have a Driver's License (SIM) in accordance with the type of motor vehicle being driven. Regulation of the Indonesian National Police Number 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of Driver's License (SIM), there are provisions for the issuance of renewal of Driver's License (SIM). The Indonesian National Police has developed technology by creating the korlantas digital application. The korlantas digital application in its presence has many advantages that can be used by its users and can be ensured to maintain the personal data of its users. This korlantas digital application has a Digital ID, or is a technological development to be able to represent digital from a physical identity that is stored online with an encrypted data security system. In addition, this korlantas digital application also develops biometric authentication or face recognition with a liveness feature that can be directly connected to the user's E-KTP biometric data and ensures user data is protected by the system. The reality in the field is that there are still many people who extend their SIM offline or come directly to SATPAS, so this service is carried out so that online SIM renewal can be done by all levels of society because it is proven to be effective and efficient. The method used in the implementation of this legal service is by conducting socialization or legal counselling regarding the importance of orderly driving by having a SIM and extending the sim c online. The purpose of this legal counselling service is to create awareness about the importance of traffic safety, the importance of having legal awareness and introducing Korlantas digital applications to students by involving the younger generation, safety messages can be spread more effectively.

Keywords: Driver's License,
Digital Korlantas, Application

¹ Dosen Fakultas Hukum Untirta

² Mahasiswa Fakultas Hukum Untirta

Pendahuluan

Pelayanan yang berkualitas merupakan suatu hal yang penting. Perkembangan suatu pelayanan terus menerus dilakukan untuk menciptakan kepuasan masyarakat. Tingkat kehidupan dari manusia itu sendiri dapat dijadikan tolak ukur untuk pelayanan. Pelaksanaan sebuah pelayanan yang diadakan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi keperluan serta kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat memberikan suatu pelayanan yang terbaik dalam melayani masyarakat. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga pemerintah harus terus dapat mengembangkan dengan baik tiap-tiap kesempatan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

Pelayanan publik merupakan suatu pemberian pelayanan (melayanai) yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai tata cara yang telah ditetapkan (Mubarok, 2019). Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealism dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik (Herizal et al., 2020).

Bagian dari kegiatan untuk penyelenggaraan pelayanan publik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Upaya Pemerintah dalam pengembangan teknologi untuk dapat mempermudah keperluan masyarakat dalam lalu lintas terus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pengembangan tersebut berdasarkan dari pengaduan masyarakat dari sistem *online* sebelumnya bernama SINAR yang sulit diakses. Kepolisian Republik Indonesia kini mengeluarkan aplikasi Digital Korlantas untuk dapat lebih baik dipergunakan dan lebih lengkap dalam keperluan lalu lintas dan telah terdaftar 166.151 pengguna yang mendaftarkan pada aplikasi Digital Korlantas (CNN Indonesia, 2021).

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi. *Good governance* adalah pemerintahan yang manajemen bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi administratif menjanjikan efisiensi, dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Secara umum, baik. Dalam versi *World Bank*, *good* adalah *governance* penyelenggaraan pembangunan suatu yang solid dan pencegahan korupsi, baik secara politik dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Sabino Mariano, 2021).

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan maupun perpanjangan SIM erat kaitannya dengan prosedural yang relatif rumit, seperti persyaratan administratif hingga tes uji tulis dan praktik. Pelaksanaan di lapangan sendiri terkesan lama karena kompleksitas kualitas SDM hingga sarana dan parasarana yang menjadi fasilitas kurang memadai, sehingga dinilai perlu dibenahi. Permasalahan pelayanan SIM juga merupakan salah satu masalah internal dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini terkait dengan kompetensi SDM Polri, kualitas pelayanan belum optimal, SOP yang masih berbelit-belit, serta berbagai hal yang harus terus menerus dibenahi dan diperbaiki dalam pelayanan SIM tersebut. Dengan melihat kemajuan era globalisasi ini dengan kondisi persaingan yang penuh tantangan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh komponen penyelenggara pelayanan publik harus optimal dan harus selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada realitanya perpanjangan SIM secara *offline* atau datang langsung ke tempat akan menyita waktu yang cukup lama, karena harus menunggu proses antrian yang panjang, masih banyaknya proses administratif yang rumit dan tidak efisien dalam masalah waktu, sehingga perpanjangan sim secara online melalui aplikasi akan sangat memudahkan masyarakat dan cara tersebut sangat efektif dan efisien dalam segala hal.

Berikut cara melakukan perpanjangan SIM secara offline atau datang langsung ke Kantor SATPAS terdekat yakni: (Mobil88, 2023)

- a) Siapkan dokumen untuk keperluan perpanjangan SIM seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli dan fotokopi, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi

- b) Kunjungi SATPAS terdekat dan lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang tersedia
- c) Menuju loket kesehatan untuk melakukan cek tekanan darah dan tes buta warna
- d) Setelah mendapatkan hasil tes kesehatan, selanjutnya menuju ruang informasi dan pendaftaran untuk menyerahkan hasil tes kesehatan, dan dokumen pendukung
- e) Diberikan formulir berwarna biru dan kartu asuransi yang diletakkan dalam map berwarna putih.
- f) Kunjungi loket pendaftaran untuk mengambil form perpanjangan SIM dan lakukan pengisian form data tersebut dengan benar.
- g) Tunggu sebentar hingga dipanggil petugas ke ruang rekam untuk foto, tanda tangan, dan sidik jari
- h) SIM dalam proses cetak, setelah selesai akan diberikan kepada penerima SIM

Dengan memperpanjang SIM secara offline yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat cara tersebut tidak efektif dan efisien, karna harus menunggu proses yang lama, sehingga masyarakat harus meluangkan waktu untuk menunggu proses tersebut agar mendapatkan dokumen hukum yang sah tersebut.

Suatu perkembangan dalam teknologi memang seharusnya sudah dapat dikembangkan dan diaplikasikan kedalam suatu pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas untuk mencapai suatu efektifitas. Bentuk dari pengembangan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, salah satunya dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah melakukan upaya dengan cara mengembangkan teknologi dalam sektor pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan cara yang berbasis *online*.

Perkembangan teknologi semakin berkembang dengan cepat dengan adanya kehadiran internet. Dengan adanya internet dapat mendorong sistem pemerintahan menjadi *e-government*. Dengan perkembangan tersebut pada bidang teknologi dapat diharapkan bias memberi pemerintahan yang lebih efisiensi dan terbuka (Wahyu Hidayat Ibrahim, 2017). Perkembangan teknologi yang ada Kepolisian Republik Indonesia telah mengembangkan

suatu aplikasi untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses dan atau mengurus suatu pelayanan seperti perpanjangan Surat Izin Mengemudi, SIGNAL (Samsat Digital Nasional), NTMC (*National Traffic Management Center*), Sistem Tilang Elektronik (ETLE/ *Electronic Traffic Law Enforcement*) (POLRI, 2021a). Sebelumnya diluncurkan aplikasi Digital Korlantas ini, Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi yang hanya dapat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi yaitu SINAR yang hanya dapat diakses pengguna *smartphone* android (Liputan6.com, 2021).

Perkembangan yang menggambarkan suatu pergerakan kearah yang lebih maju oleh pemerintahan Republik Indonesia ini merupakan kinerja yang baik dari suatu pemerintahan untuk dapat meningkatkan suatu pelayan publik untuk masyarakat. Dari perkembangan ini juga harus dilihat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan suatu kekurangan dan juga kelebihan. Oleh karena itu, dengan segala percepatan teknologi dan informasi yang begitu cepat maka untuk mendapatkan maupun memenuhi setiap kebutuhan masyarakat pemerintah berupaya menciptakan inovasi baru seperti aplikasi pelayanan publik berbasis digital. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses setiap kebutuhan maupun keluhan langsung secara online. Hal ini juga dilakukan oleh Korlantas Polri untuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam hal pembuatan SIM online secara mudah, cepat dan efisien. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik yang berbasis digital.

Metode

Kegiatan Penyuluhan ini dilaksanakan di SMK LPT Ciamis. Sasarannya adalah civitas akademik dan siswa-siswa di lingkungan sekolah. Peserta adalah guru-guru dan para siswa di sekolah setempat. Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan selama lebih kurang 2 jam. Secara umum pelaksanaan kegiatan yaitu: persiapan awal dilakukan melalui survey ke lapangan untuk memperoleh gambaran umum lingkungan sekolah dan mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan tema kegiatan. Kegiatan ini sekaligus untuk mendapatkan ijin kerjasama dari pihak sekolah setempat yang berwenang. Tahap Pelaksanaan kegiatan yaitu: Perkenalan tim pelaksana kegiatan sosialisasi sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tim sekaligus bertujuan membangun hubungan baik dengan masyarakat khususnya para siswa, sehingga para siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif pada

kegiatan sosialisasi penerapan perpanjangan SIM C secara online pada aplikasi digital Korlantas.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, metode yang digunakan yaitu metode ceramah, dan metode diskusi. Metode ceramah mencakup kegiatan pemberian motivasi kepada para siswa dan juga transfer ilmu. Metode diskusi mencakup aktivitas komunikasi seputar kendala yang mungkin terjadi dalam praktik dan aktivitas tanya jawab.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu Korlantas dalam meningkatkan kesadaran dan adopsi aplikasi digital mereka oleh masyarakat khususnya para pelajar, sehingga memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Melakukan sosialisasi di sekolah SMK LPT CIAMIS untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan mengenalkan aplikasi digital Korlantas kepada siswa. Dengan melibatkan generasi muda, pesan keselamatan dapat tersebar secara lebih efektif.

Pembahasan

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penarima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang- kurangnya meliputi:(Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2003)

1. **Prosedur Pelayanan**, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. **Waktu Penyelesaian**, waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan samapi dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. **Biaya Pelayanan**, biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan Produk Pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Sarana dan Prasarana**, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Aplikasi merupakan suatu sistem yang suatu saat butuh perbaruhuan dan juga pengembangan, pengembangan tersebut dapat berdampak pada suatu efektifitas yang dapat diterima masyarakat atau tidak untuk dapat mengukur suatu keberhasilan dari pemerintah dalam mengembangkan suatu pelayanan publik berbasis teknologi. Salah satu yang dapat dirasakan sekarang merupakan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi dalam pelayan publik berbasis teknologi, masyarakatpun berhak menilai atas kinerja pengembangan tersebut sudah atau belumnya efektifitas dalam penggunaannya pada masa pandemi seperti ini.

Dalam hal ini kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dengan berbagai cara yang efektif dan efisien karena pelayanan publik yang baik harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti yang telah diamanatkan dalam peraturan hukum yang sah. Hal tersebut dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan dalam memenuhi setiap kebutuhan maupun kepentingan setiap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut kemampuan aparatur dalam melakukan komunikasi yang baik dan efektif. Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu memberikan pemahaman atas visi, misi dan tujuan birokrasinya. Aparatur harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jenis dan bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi dimana ia bekerja meliputi apa saja, mampu menjelaskan dan memberikan informasi berbagai hal tentang pelayanan tersebut termasuk proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan (Nurdin, 2019)

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: (Mulyawan, 2016)

1. Unsur Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, Unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemerintah Daerah bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilah antara kepentingan menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.
2. Unsur Penerima layanan (pengguna layanan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, Unsur kedua ini adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 35 dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan.
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Unsur ini merupakan unsur dari kepuasan pengguna layanan menerima pelayanan, unsur kepuasan pengguna layanan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pengguna layanan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan daerah. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, memberikan arah terjadinya perubahan atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government bergeser menjadi paradigma tata pemerintahan yang baik.

Penerbitan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan penerbitan surat resmi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat publik yang sudah memenuhi syarat dalam mengendarai kendaraan bermotor. Pada isi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

(SIM) menyebutkan "Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Penerbitan ini berkaitan dengan kepentingan yang dibutuhkan pada lalu lintas, bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk dapat memenuhi syarat atau standar pada keselamatan dan juga kepentingan izin mengendarai.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin sesuai dengan kendaraan motor yang dikemudikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dapat menerbitkan Surat Izin Mengemudi dengan kartu elektronik atau bentuk lain, dilengkapi dengan media penyimpanan data atau media lain, dan menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Dijelaskan juga pada Pasal 6 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yang dimaksud dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM):

- 1) Penerbitan SIM meliputi:
 - a. persyaratan; dan
 - b. tata cara pelaksanaan penerbitan SIM.
- 2) Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- 3) Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. SIM baru;
 - b. perpanjangan SIM;
 - c. peningkatan golongan SIM;
 - d. penurunan golongan SIM;
 - e. perubahan data Pengemudi;

Syarat dalam memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C tersebut terdapat spesifikasi yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat melengkapi syarat-syarat tersebut dari usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Pada pengelompokan usia dalam pembuatan Surat

Izin Mengemudi (SIM) C disamakan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C, pemohon harus minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun. Pada administrasi tidak ada perbedaan disetiap kategori, dalam administrasi dibutuhkan data seperti formulir pendaftaran, identitas diri Kartu Tanda Penduduk, sidih jari, dan bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak. Pada tes kesehatan ada beberapa aspek yang akan dinilai seperti jasmani yaitu, penglihatan, pendengaran, dan fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain. Pada kesehatan rohani yaitu, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Dan pemohon juga harus dapat melawati ujian seperti ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, ujian praktik.

Aplikasi Digital Korlantas merupakan suatu aplikasi resmi keluaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengeluaran aplikasi tersebut dimaksud untuk mempermudah mobilisasi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan publik. Fitur pada aplikasi digital Korlantas terdapat berbagai macam kepentingan yang berhubungan dengan lalu lintas, berikut:(POLRI, 2021)

a. Surat Izin Mengemudi Nasional Presisi (SINAR)

Fitur tersebut terdapat pelayanan untuk melakukan pendaftar SIM, dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam pengurusan penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi tersebut dilakukan secara online dan mudah.

b. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Digital Nasional (SIGNAL)

c. *National Traffic Management Center* (NTMC)

d. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Pelayanan SIM *online* yang sudah diterapkan sebelumnya dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian pada *website* Kepolisian Resor yang menyediakan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan pembayaran melalui ATM atau *teller* BRI, dan dapat ke lokasi yang telah ditentukan saat setelah mendapatkan nomor antrian perpanjangan Surat Izin Mengemudi, lalu dilakukan pengecekan data pada *website*, melaksanakan ujian teori, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) jika dinyatakan lulus.



Gambar 1. Peserta Sosialisasi



Gambar 2. Hasil Tes Psikologi Pada ePPsi

Pelaksanaan penyaringan atau tes pada perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) C pada aplikasi digital korlantas tersebut, melalui rangkaian yang sama seperti tes langsung melainkan secara *online*. Terdapat tes kesehatan pada *website* e-Rikkes, tes psikologi pada *website* E-ppsi SIM, dan juga harus melaksanakan keperluan untuk menyelesaikan pembayaran yang telah ditentukan pihak penyedia pelayanan seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya tes, biaya layanan dan juga biaya untuk pengantaran ke alamat yang dituju karena jika Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah lulus dan telah dicetak akan dikirimkan melalui pengiriman Pos Indonesia.

Cara perpanjangan SIM sangat mudah apabila dilakukan secara online, karena manfaat yang dirasakan salah satunya mengenai efektif dan efisiensi dalam masalah waktu. Berikut cara memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital korlantas Polri, yakni:

1. Download dan lakukan verifikasi data. Siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti NIK, SIM, Foto KTP.

2. Klik menu SIM lalu pilih perpanjangan SIM. Ikuti petunjuk pengisian data yang dibutuhkan dan lakukan pembayaran perpanjangan SIM.
3. SATPAS akan melakukan verifikasi data dan dokumen. Jika data dan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar, SIM akan segera dicetak.
4. SIM siap dikirim atau siap diambil di SATPAS.

Sistem pelayanan online merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 20043 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government. Alasan mendasar dicetuskannya pelayanan secara online adalah untuk menghilangkan praktik pencaloan dan mengurangi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri (Nugroho, 2014). Kemudian juga untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam perwujudan untuk menjadi warga yang tertib administratif, yaitu terkait dengan 101 kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) (Desak Putu Butsi Triyanti, 2020).

Kesimpulan

Sosialisasi aplikasi digital Korlantas merupakan langkah kritis dalam memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman serta adopsi masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Melalui berbagai metode pelaksanaan, Korlantas telah berhasil menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang fungsionalitas dan manfaat aplikasi digital dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan ketertiban jalan raya. Dengan terus meningkatkan dan mengintegrasikan aplikasi dengan sistem pelayanan lainnya, Korlantas dapat memperkuat peran aplikasi digital mereka dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan jalan raya. Kemajuan teknologi juga harus tetap diikuti untuk menghadirkan inovasi baru yang lebih efisien dan berdaya guna dalam mendukung tugas-tugas Korlantas.

Penyuluhan atau sosialisasi hukum ini diharapkan dapat membantu Korlantas Polri dalam menyampaikan pentingnya tertib berkendara dengan melengkapi dokumen hukum yang sah seperti SIM, keselamatan dalam berkendara dan mengenalkan penggunaan aplikasi digital korlantas polri untuk memperpanjang SIM, khususnya pada SIM C. Karena sasaran dalam penyuluhan hukum ini adalah remaja atau pelajar yang termasuk sebagai generasi muda yang harus paham dan taat hukum dalam berkendara. Dengan demikian, sosialisasi aplikasi digital Korlantas telah membawa dampak positif dalam menciptakan kesadaran,

partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Selanjutnya, upaya berkelanjutan dalam sosialisasi dan pengembangan aplikasi akan menjadi kunci keberhasilan Korlantas dalam mencapai tujuan utamanya untuk mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pihak SMK LPT CIAMIS khususnya kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru serta Siswa-siswa yang telah berpartisipasi mengikuti acara sosialisasi perpanjangan SIM C secara Online pada aplikasi Digital Korlantas sehingga dapat terlaksana kegiatan penyuluhan hukum ini dengan lancar.

Daftar Pustaka

Buku

- Mubarok, N. S. (2019). *Pelayanan Publik Kontemporer*. Bandung: Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati.
- Mulyawan, D. R. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (2021). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.Pan/7/2003 (2003). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Jurnal

- Desak Putu Butsi Triyanti. (2020). Pelayanan Terpadu Surat Izin Mengemudi (SIM) Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(1), 389. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.10>
- Herizal, Mukhrijal, & Marno Wance. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Nugroho, E. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 539–546. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.317>
- Sabino Mariano. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten

Sidoarjo. *Jurnal TKP*, 53(9), 2.

Wahyu Hidayat Ibrahim, I. M. (2017). Sistem Informasipelayanan Publikberbasis Webpada Dinas Pekerjaan Umumkabupatenkampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasadan Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/rmsi.v3i2.4262>

Internet

CNN Indonesia. (2021). Korlantas Jelaskan Aplikasi SIM Online Sinar Sulit. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210422170448-579-633552/korlantas-jelaskan-aplikasi-sim-online-sinar-sulit-diakses>. Diakses pada 1 Desember 2021 pukul 14.23 WIB.

Liputan6.com. (2021). Jangan Bingung, Aplikasi Pembuatan SIM Online Menyatu dengan Aplikasi Digital Korlantas POLRI. <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4532577/jangan-bingung-aplikasi-pembuatan-sim-online-menyatu-dengan-aplikasi-digital-korlantas-polri>. Diakses pada 7 September 2021 pukul 20.01 WIB.

Mobil88. (2023). Ini Syarat Perpanjang SIM Online dan Offline 2023 Terbaru! Diambil dari <https://www.mobil88.astra.co.id/blog/ini-syarat-perpanjang-sim-online-dan-offline-2023-terbaru/>. Diakses pada 3 Agustus 2023 pukul 22.00 WIB.

POLRI. (2021). Digital Korlantas POLRI. Diambil 19 September 2021, dari <https://www.digitalkorlantas.id/>. Diakses pada 7 September 2021 pukul 19.58 WIB.

POLRI. (2021). FAQ-Digital Korlantas Polri. Diambil dari <https://www.digitalkorlantas.id/faq/>. Diakses pada 25 Juli 2022 pukul 14.46 WIB